

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Banyaknya pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan dengan baik membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Mediasi perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan secara sederhana, cepat dan murah. Jika melihat keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat masih dapat menyimpan uang di bawah bantal atau dalam sebuah celengan, saat ini masyarakat akan lebih senang menyimpan uang di bank, karena uang tersebut dapat menghasilkan bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan dana akan lebih mudah datang ke bank dari pada mencari orang yang dapat dan mau meminjamkan dana kepada yang memerlukan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak kekurangan dana. Oleh karenanya perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Hukum perbankan adalah kumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum perbankan merupakan sistem karena membentuk suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut berkerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.<sup>1</sup> Kata “bank” berasal dari bahasa Italia “banca” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk sebab pada zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk-duduk di halaman pasar.<sup>2</sup>

Perbankan menjadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tonggak kelahiran Undang-Undang Perbankan mulai disahkan sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tahun 1992 Tentang Perbankan dan selanjutnya diadakan perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan pengertian bank adalah:

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan Di Indonnesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

<sup>2</sup> A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.80

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.2

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dilihat dari pelayanan (service) atau produk yang ditawarkan kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum yang terjalin ini dapat menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.<sup>4</sup>

Lemahnya perlindungan terhadap nasabah terlihat dari semakin banyaknya kasus yang muncul dalam kaitan dengan perkembangan perbankan. Hal ini juga semakin jelas terlihat dari banyaknya keluhan nasabah melalui media massa yang intinya nasabah tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh bank yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Tahun 2018 sebanyak 884.454 pengaduan yang disampaikan oleh Bank Umum, dari banyaknya pengaduan tersebut tidak semua dapat di mediasi karena proses mediasi dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan peraturan, proses dan tahapan untuk dapat dimediasi oleh Bank Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wilhelmus Renyaan, 2017, "*Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*", Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar, diakses melalui repository.unhas.ac.id pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 20.15 wita, hal.2

<sup>5</sup> Adhi Baskara, 2018, "*OJK:Bank Masih Dominasi Pengaduan Nasabah*", diakses melalui <http://tirto.id/ojk> pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 20.15 wita

Munir Fuady berpendapat bahwa fakta historis menyebutkan proses pembentukan Undang-Undang Perbankan dilakukan pada masa-masa tidak normal sehingga hal tersebut secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap materi Undang-Undang yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dibentuk dengan benuansa liberalisasi perbankan di bawah paket deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1998), sehingga terdapat ketentuan-ketentuan yang di dalamnya cenderung liberal dan cenderung membela bank. Hal-hal tersebut tercermin dalam ketentuan perbankan sebagai berikut: Perlindungan nasabah kurang, Pengaturan kejahatan bank ragu-ragu, Pengaturan rahasia bank *overacting*, Pengaturan kewajiban bank kurang tegas, Bank terlalu bebas, dan Pengawasan bank kurang ketat.<sup>6</sup>

Melaksanakan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Pada dasarnya hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang didasarkan atas suatu perjanjian atau kontrak<sup>7</sup>. Hubungan hukum yang terjalin ini dapat menimbulkan suatu friksi yang apabila tidak diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank, yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban.

Penyelesaian mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 dan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal.4

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hal 66

Surat Edaran Bank Indonesia No.8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, bahwa Prosedur Pengajuan Penyelesaian Sengketa Oleh Nasabah Melalui Mediasi Perbankan.

Mediasi Perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Dalam hal ini fungsi Mediasi Perbankan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar semakin agresifnya perbankan menawarkan sejumlah produknya, seperti kartu kredit, anjungan tunai mandiri serta berbagai bentuk kredit dan tabungan kepada masyarakat luas menyebabkan peluang terjadinya perselisihan semakin terbuka luas. Pengaduan masyarakat akan ketidakpuasan terhadap pelayanan perbankan juga semakin meningkat.

Mediasi, kedua belah pihak baik nasabah (sebagai konsumen) maupun bank (sebagai produsen) akan memperoleh keuntungan dalam segi waktu, biaya, dan kesederhanaan prosedur. Terjadinya kesepakatan di luar pengadilan menguntungkan nasabah maupun bank dalam menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melalui proses pengadilan seperti biaya perkara dan biaya advokasi. Di satu sisi, para nasabah terutama dari golongan menengah ke bawah maupun yang dari segi ekonomi mempunyai kemampuan terbatas dapat menyelesaikan sengketanya. Di sisi pihak bank, kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi membantu

menjaga reputasi bank itu sendiri dibandingkan sengketa yang terjadi diungkapkan di media massa atau di pengadilan. Selain itu, munculnya tuntutan dalam lembaga mediasi memberikan pengaruh internal yaitu sebagai peringatan dini atau masukan untuk mengevaluasi sistem manajemen mikro bank itu sendiri.<sup>8</sup>

Bank Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan nasabahnya atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan bank. Peran ini dijalankan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa lembaga mediasi perbankan independen dibentuk selambat-lambatnya 31 desember 2007. Lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara bank dengan nasabah. Setelah itu bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, yang sampai akhir 2008 belum juga dibentuk lembaga mediasi perbankan. Selama lembaga mediasi independen belum dibentuk maka bank Indonesia berfungsi sebagai pelaksana mediasi perbankan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Suprayitno, 2008, "*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Serta Konsepsi Ke depannya*", diunggah dalam E-Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol.05.No. 02/2008, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, E-ISSN;2655-5182 diakses melalui Yogyakarta.Journal.uny.ac.id pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 23.00 wita, hal.210

<sup>9</sup> Anak Agung Ayu Intan Puspawati dan Suatra Putrawan, 2014, "*Bank Indonesia Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Melalui Mediasi Perbankan*", diunggah melalui E- Jurnal Hukum Kertha Semaya, Vol.02. No.06/Okt 2014, Hukum

Berdasarkan pada uraian diatas melalui tulisan yang berbentuk skripsi ini, diteliti tentang **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BALI CABANG MANGUPURA BADUNG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan penulis diatas, maka masalah yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, fokus penelitian penulis dalam skripsi ini hanya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung.

## **1.4 Kerangka Teoritis Dan Hipotesis**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang digunakan adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk

memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrumen penelitian. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tetapi teori-teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya.<sup>10</sup> Teori teori yang relevan dalam penulisan ini adalah:

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif<sup>11</sup>. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas berasal dari kata efek yang berarti pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat, dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedang efektifitas artinya ketepatan gunanaan, hasil guna, menunjang tujuan<sup>12</sup>. Efektifitas adalah keadaan berpengaruh, dapat membawa, dan berhasil guna<sup>13</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah cara mencapai tujuan yang telah di canangkan sebelumnya secara efektif dan efisien serta tepat guna.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>14</sup>, yaitu :

---

<sup>10</sup> <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/24/landasan-teori-penelitian-2/>

<sup>11</sup> Raviyanto. 1989, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, hal. 113

<sup>12</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hal. 128

<sup>13</sup> Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 219.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, (Selanjutnya Disebut Soerjono Soekanto I) 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah<sup>15</sup> :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, (Selanjutnya Disebut Soerjono Soekanto II) 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal. 80

Menurut Soerjono Soekanto<sup>16</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah<sup>17</sup> :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

## 2. Teori Hukum Perjanjian

Sebuah kaedah hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian terdapat latar belakang yang mendasari dibuatnya hukum perjanjian, latar belakang atau dasar

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 82

<sup>17</sup> *Ibid*

tersebut sering kita kenal dengan istilah asas. Asas hukum bukanlah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak<sup>18</sup>.

Hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengenai asas-asas yang merupakan dasar keberlakuan hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain<sup>19</sup>:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Hal tersebut juga dipertegas dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan asas ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja,

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo.,2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty,Yogyakarta, hal.33

<sup>19</sup> Pojok Hukum, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard Contract, ", oleh Muliadi Nur, <http://www. Ourblogtemplates.com>. diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 21.30 wita.

selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang<sup>20</sup>.

Hal yang dilarang tadi diatur pada Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang dan hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang<sup>21</sup>.

#### b. Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

---

<sup>20</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 46.

<sup>21</sup> *Ibid*

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Asas Pacta Sun Servanda* adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada Pasal 1338 KUH Perdata, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian.

Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang yang mengikatnya. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 59

#### d. Asas Konsensuil

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian Formil dan perjanjian Riil. Dalam perjanjian formil, sesungguhnya formalitas tersebut diperlukan karena dua hal pokok, yaitu yang meliputi:

1. Sifat dari kebendaan yang dialihkan, yang menurut ketentuan Pasal 613n dan Pasal 616 KUHPerdata penyerahan hak milik atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Oleh karena pengalihan dari kebendaan yang demikian mensyaratkan diperlukannya akta, berarti harus dibuat secara tertulis, maka segala perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak milik atas kebendaan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.
2. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang harus diketahui oleh umum, melalui mekanisme pengumuman kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Jenis perjanjian ini pada umumnya ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hukum. Salah satu contohnya adalah rumusan yang mewajibkan dibuatnya perjanjian pendirian firma dalam akta otentik adalah dengan tujuan agar setiap pihak yang

berhubungan hukum dengan para pendiri firma, mengetahui keberadaan pertanggung jawaban renteng diantara para pendiri firma.

3. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah yang berhubungan dengan penjaminan kebendaan, dikarenakan penjaminan merupakan tindakan yang masuk kedalam perbuatan hukum yang menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru, yang memiliki sifat kebendaan pula ( *jura in re aliena* ) maka perjanjian pemberiannya harus dibuat secara tertulis, dalam pengertian memenuhi persyaratan formalitas tertentu<sup>23</sup>.

### 3. Teori Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>24</sup> Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.<sup>25</sup> Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Menurut Koentjaraningrat Konflik atau sengketa adalah;

Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.<sup>26</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 42

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hal 643.

<sup>25</sup> John.M. Echlos dan Hasan Shadily, 1996, “*Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*”, Penerbit Gramedia, Jakarta, hal. 138.

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hal. 103

kepada pihak lain. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa dipersamakan dengan dispute dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti adanya perselisihan atau perbedaan pandangan yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. Dalam hal pengertian konflik, Nurnaningsih berpendapat:

Sedangkan konflik merupakan perselisihan yang belum diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam perselisihan tersebut dan mencakup perselisihan yang bersifat laten, oleh karena itu konflik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada sengketa, namun dalam penggunaannya secara ilmiah, khususnya dalam ruang lingkup penelitian hukum, istilah sengketa (dispute) telah menjadi istilah baku dalam praktik hukum.<sup>27</sup>

Beberapa pengertian sengketa yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang terakumulasi hingga para pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut mengetahui akan adanya sengketa tersebut.

#### **1.4.2 Hipotesis**

Melalui permasalahan yang diajukan pada halaman sebelumnya dapat diberikan hipotesis sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung, bahwa mediasi dilaksanakan apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi serta berusaha menghindari penyelesaian lewat jalur pengadilan, sehingga dari hasil mediasi tersebut akan dibuatkan akta kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Press, Jakarta, hal. 12

2. Efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung sangat tergantung dari itikad baik para pihak menaati hasil kesepakatan tersebut dan pengaturan mengenai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang tidak mematuhi isi kesepakatan mediasi belum cukup maksimal untuk memberi perlindungan kepada nasabah. Sanksi dari Bank Indonesia tidak bersifat tegas dan memaksa agar bank melaksanakan kewajibannya serta ketentuan bahwa semua permohonan mediasi harus ditujukan kepada Direktorat Investigasi Mediasi Perbankan di Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta dan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang belum membudaya dikalangan masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa secara efektif.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum.**

Secara umum penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hokum perbankan, dalam mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di bank .
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pmbulat studi mahasiswa di bidang hukum.

### **1.5.2 Tujuan Khusus.**

Berdasarkan tujuan umum diatas dan dengan menekankan pada aspek normatifnya,tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung.

### **1.6 Metode Penelitian.**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.6.1.Jenis Penelitian Hukum**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung (selanjutnya disebut BPD Bali) yang beralamat di Jalan Raya Sempidi, Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80116, dengan melihat bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung.

### **1.6.2 Jenis Pendekatan.**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menelaah dan meneliti sengketa dan cara penyelesaiannya melalui mediasi, khususnya sengketa antara nasabah dan pihak bank.

### **1.6.3.Sumber data**

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a) Data Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini, data langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan pegawai di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi, Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80116.

#### b) Data Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan-bahan seperti Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP 2006 Tentang Mediasi Perbankan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan mediasi perbankan dalam upaya penyelesaian sengketa perbankan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan mediasi perbankan dalam upaya penyelesaian sengketa perbankan, bahan-bahan baik dari media cetak ataupun media elektronik dan bahan-bahan kuliah penunjang.

### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Terhadap data primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden. Informan adalah orang yang menjadi

sumber data dalam penelitian.<sup>28</sup> Informan dalam ini adalah pihak Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung, Bali. Sedangkan responden adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian. Hal ini berkaitan dengan identitas responden (nama, usia), atau latar belakang kehidupan responden (latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan). Deskripsi responden diperlukan karena akan menentukan jawaban. Perbedaan latar belakang pendidikan misalnya, akan dapat melahirkan jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang diajukan<sup>29</sup>. Responden yang akan diwawancarai terkait dalam hal ini adalah pihak nasabah yang pernah mengalami sengketa dan diselesaikan melalui jalur mediasi oleh pihak bank.

- b) Terhadap data hukum sekunder dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengkaji undang-undang, lalu dicatat kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisis.
- c) Terhadap data hukum tersier dengan cara membaca buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

### **1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>30</sup> Analisis data dilakukan

---

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 432

<sup>29</sup> Bungin, B, 2007, *Penelitian kualitatif*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hal.12

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47

untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>31</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh terkait mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan efektivitas pelaksanaan mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa perbankan di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Mangupura Badung.

#### **1.6.6 Teknik Penyajian Data**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>32</sup>. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dari hasil analisis data yang dilakukan secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif, kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 236.

<sup>32</sup> Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 3.